

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam perkembangan kehidupan zaman modern saat ini Industri Jasa Keuangan dengan memberikan penawaran guna membantu upaya perbaikan ekonomi masyarakat, menopang bagi masyarakat menengah kebawah, membantu pengembangan bagi masyarakat menengah keatas. Industri Jasa Keuangan meliputi : perbankan, asuransi, pegadaian, pembiayaan, pasar modal, dan dana pensiun. Dan pada dalam hal ini akan berfokus membahas pada industry jasa keuangan di bagian pembiayaan, fokus penelitian di Industri Jasa Keuangan Pembiayaan yaitu PT. Federal International Finance atau yang lebih dikenal dengan Brand FIFGROUP Member of Astra yang merupakan perusahaan pembiayaan dengan line bisnis unit pembiayaan sepeda motor, pinjaman usaha mikro, barang elektronik rumah tangga, pembiayaan porsi haji dan umroh, dll yang mana intinya bergerak dibidang pembiayaan guna membantu gebrakan peningkatan ekonomi skala nasional.

Masyarakat Modern serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan masalah sosial yang baru. Adapatasi pada masyarakat modern itu tentunya juga tak mudah, kesulitan mengadakan adaptasi terkadang menyebabkan kebingungan, kecemasan hingga menimbulkan konflik, baik yang terbuka sifatnya eksternal maupun tertutup yang sifatnya internal, sehingga terkadang terjadi penyimpangan dalam perjalanan proses pembiayaan. Pembiayaan adalah jasa keuangan yang

diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk pembelian barang yang dibutuhkan masyarakat dengan pembayaran secara angsuran. Jenis barang yang dibiayai misal rumah, kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang elektronik, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman digital sekarang ini adanya dipermudah proses pembiayaan ini dengan proses *Financial Technology (FINTECH)* yang mana *financial technology* adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan.<sup>2</sup> Dalam kegiatan operasional harian perusahaan pembiayaan yang biasanya Debitur dan Kreditur harus transaksi bertatap muka, tetapi dengan *fintech* hal itu bias dihindari dan dilakukan dengan transaksi *system* online oleh *fintech* yang berbasis digital. Didalam teknologi keuangan terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan perolehan keuangan. *Uproval* acc barang jaminan fidusia bias jadi akan sangat mudah oleh *fintech* ini tetapi tentu ada ketentuan khusus dan tidak berlaku untuk semua calon nasabah *uproval fintech* ini dikrenankan tentu dibalik kelebihan dari *fintech* ini yaitu sebuah proses *online* yang dipermudah tentunya perusahaan pembiayaan juga perlu mengukur *Risk* (resiko) yang dapat muncul dan ditimbulkan olehnya.

Dalam praktiknya dalam kehidupan sehari-hari jalannya aktifitas pembiayaan pada perusahaan pembiayaan ini tentu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contoh : dalam melakukan kredit motor, maka pihak

---

<sup>1</sup> Kusumaningti S. Soetiono ,2016,*Menegenal Otoritas Jasa Keuangan dan Inndustri Jasa Keuangan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 5

<sup>2</sup> Bi.go.id/id/edukasi/pages/financialtechnology9, Sabtu 5 Januari 2022, pukul 20 wib

kredit perusahaan pembiayaan akan membeli ke dealer, setelah itu akan didistribusikan ke konsumen/nasabah dengan konsep penerapan fidusia tersebut.

Dalam perjalanan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat banyaknya atau masih belum adanya konsumen yang belum mengerti akan penerapan fidusia ini hingga terjadilah benturan/konflik dengan pihak perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini akan dibahas diteliti adalah PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE atau dengan Branding FIFGROUP Member Of Astra Cabang Padang, sedari awal konsumen mengikatkan diri untuk menggunakan Jasa pembiayaan ini konsumen sudah di edukasi dan diberikan pemahaman akan Fidusia ini, tetapi edukasi tersebut dalam perjalanannya diabaikan nasabah hingga ada yang terjadi overdue pembayaran hingga 1 tahun sehingga hal ini sangat merugikan perusahaan, belum lagi bentrok dengan nasabah mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan proses secara hukum. Tentunya ketika memulai melakukan keterikatan pembiayaan ini nasabah dengan pihak perusahaan Pembiayaan memulai dengan kontrak yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. tentunya dalam hal ini sangat erat berkaitan dengan kepatuhan hukum walau dalam perjalanannya kepatuhan hukum tidak berjalan maksimal. Oleh sebab itulah makanya perlu nya ditelusuri pemahaman efektivitas Penerapan Fidusia terhadap Nasabah dan oleh FIFGROUP Member of Astra Cabang Padang sendiri untuk bisa sama-sama memahami bahwasanya barang/unit yang diperoleh oleh nasabah menjadi objek jaminan fidusia. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU/XVII/2019 yang pada Pasal 15 Ayat 2 mengatur sistem implementasi eksekusi fidusia, yang mana dalam hal ini acap kali terkadang menimbulkan pertentangan sesuai yang tertera dalam fidusia. Maka dari hal itulah perlunya sinkronisasi antara Undang-undang Fidusia ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 tersebut. Semenjak munculnya *fintech* sebagai salah satu sistem elektronik dalam

perusahaan pembiayaan, terkhusus di Fifgroup Member of Astra Cabang Padang, debitur/nasabah *fintech* ini yang dikemudian hari banyak ditemukan permasalahan overdue/menunggak bahkan menghilang yang berindikasi penggelapan unit, inilah salah satu kelemahan yang sangat beresiko dari sistem *fintech* ini disamping kemudahan yang ditawarkan diawal.

Kepatuhan hukum (*legal obedience*) merupakan ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi positif dan sanksi negatif, ketaatan hukum didasarkan pada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Dengan mengetahui hal demikian, manusia sadar, dan bisa menentukan sikap atau tindakan apa yang akan dilakukan.

Dasar kepatuhan yang dimaksud adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok. Jadi karena pendidikan, terbiasa, menyadari akan manfaatnya dan untuk identifikasi dirinya dalam kelompok manusia akan patuh. Kepatuhan terhadap hukum adalah hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negara ini, kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat atau subjek hukum itu terhadap hukum yang kesetiaan tersebut di wujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh pada hukum.<sup>3</sup>

Dalam hal ini kepatuhan yang dimaksud yaitu nasabah akan penerapan kepatuhan hukum atas kontrak yang dibuat dengan perusahaan pembiayaan, karena nasabah sebagai salah satu subjek hukum dalam perjanjian penerepan fidusia ini.

Secara *a contrario* masyarakat tidak patuh pada hukum karena masyarakat tersebut dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara kesetiaan yang satu bertentangan dengan

---

<sup>3</sup> Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Cetakan ke-3, Rajawali, Jakarta, hlm . 210.

kesetiaan yang lainnya. Dalam usaha meningkatkan dan membina kepatuhan hukum ada tiga hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. Tindakan represif, ini harus bersifat drastis dan tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat.
2. Tindakan preventif, merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum (perjanjian) atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggar hukum tertentu diharapkan dapat dicegah. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan para warga negara perlu diawasi dengan ketat.
3. Tindakan persuasif, yaitu mendorong dan memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum adalah produk kebudayaan.

Berbicara mengenai masyarakat, dalam hal ini adalah Nasabah, maka hal ini sedikit banyaknya menyangkut masalah derajat kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan<sup>4</sup>. Masalah kepatuhan hukum, masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum.

Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Disamping itu juga berlaku doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemu stzijn* (kesadaran hukum). Kepatuhan hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah nasabah..

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Perkembangan Teknologi, selain mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, hukum dan budaya juga memberikan kemudahan bagi kita para debitur dalam aspek keuangan.<sup>5</sup> Apabila dilihat dari aspek keuangan, dengan maraknya berdiri perusahaan – perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan financial technology yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa kredit atau peminjaman uang (lending) secara *peer to peer* atau yang selanjutnya disebut *fintech* PTP. Perkembangan kegiatan kredit dengan media online tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit online tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses mengecek atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis.

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan dengan sistem *fintech* tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan

---

<sup>5</sup> <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2161-Article%20Text-4390-1-10-20190718.pdf>, diakses pada Kamis 17 Maret 2022

usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-undang ITE. Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut Undang-undang ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online. Dalam praktek sehari-harinya aturan Undang-undang dengan fakta yang terjadi dilapangan menemui hambatan dan tidak seiring.

Berdasarkan hal latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul **IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM INDUSTRI JASA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PPU-XVII/2019.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dijabar di atas, maka uraian rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem *Aproval* pembiayaan melalui *Financial Teknologi* yang mulai banyak digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan di era digital ini ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Debitur/Nasabah tidak memahmi dan menjalankan tentang jaminan fidusia berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
3. Apakah kegiatan sita barang unit sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem *Aproval* pembiayaan melalui *Financial Technology* yang mulai banyak digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan di era digital ini.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan Debitur/Nasabah tidak memahami dan menjalankan tentang jaminan fidusia berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk menganalisis kegiatan sita barang unit sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang Penerapan Fidusia terhadap Nasabah di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, selanjutnya disebut dengan Branding FIFGROUP Member of Astra Cab Padang serta lembaga pembiayaan lainnya apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan aturan terbaru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019

##### **2. Secara Praktis**

Diharapkan penelitian ini kelak dapat dipergunakan manfaatnya dalam penerapan Fidusia oleh Nasabah PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE/ FIFGROUP Member of Astra Cab Padang.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah indentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka

referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan. Tahap teoritis perlu adanya pemahaman pada tahap teoritisasi, karena dikonsepsi. Dalam hal ini bisa digunakan konsep efektivitas. Konsep efektivitas sesungguhnya suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula di dalam pengukurannya.

Secara kultur hukum, maka hukum dan masyarakat merupakan dua gejala yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya hukum juga merupakan masyarakat, bila dipandang dari sudut telaah tertentu. Demikian juga halnya dengan kebudayaan, hukum juga merupakan kebudayaan kalau dipandang dari sudut telaah tertentu. Secara sosiologis hukum merupakan suatu lembaga sosial (*social institution; social institue*), artinya hukum merupakan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan, dengan harapan agar terciptanya kedamaian dalam masyarakat.<sup>6</sup> Demikian pula halnya dengan pendapat Von Savigny<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum itu bukan terletak pada badan-badan legislatif atau ilmu hukum, tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri yang dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang atau bahkan menyeleweng. Kemungkinan terjadinya penyimpangan itu dikarenakan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku sudah tidak dapat menampung kepentingan warga masyarakat pada umumnya.<sup>8</sup> Dalam hal ini masyarakat adalah Nasabah FIFGROUP Member of Astra cabang Padang.

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, dkk, 1988, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 10

Lebih lanjutnya Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.<sup>9</sup>

Efektivitas suatu hukum dan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh:<sup>10</sup>

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri,
- b. Mentalitas petugas pelaksana hukum,
- c. Fasilitas pendukung pelaksana hukum,
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan dan perilaku masyarakat,
- e. Budaya hukum masyarakat.

Menurut L. Mayhew, efektivitas daripada hukum adalah untuk mengubah tingkah laku masyarakat atau bagian dari masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.<sup>11</sup>

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, hukum bukanlah hasil karya pabrik yang begitu keluar langsung dapat bekerja melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan tersebut dijalankan. Hukum berlaku efektif apabila:<sup>12</sup>

- a. Ada pejabat/aparat penegak hukum,
- b. Adanya masyarakat,
- c. Adanya peraturan,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>11</sup> Leon Mayhew, dalam Soerjono Soekanto, Jakarta, hlm. 175.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

d. Adanya kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuai dengan hukum.

Hukum berperan secara tidak langsung dalam perubahan sosial yang direncanakan. Akan tetapi hasil positif tergantung kepada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi (yang juga dapat dilakukan dengan mempergunakan hukum sebagai alat), untuk memudahkan proses reorganisasi.

Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kenyataannya, manusia hidup berdampingan yang satu dengan yang lainnya dan saling ketergantungan. Dalam masyarakat hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dapat berjalan dengan tertib maka diperlukan hukum yang mengatur hubungan tersebut.

Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial, ketentuannya tidak tersebar luas dan terpisah-pisah, melainkan ada dalam satu kesatuan yang masing-masing keseluruhan itu berlaku sendiri-sendiri. Fidusia sebagai suatu produk hukum dalam bidang pembiayaan yang mana dalam hal ini sebagai suatu yang harus dipahami dan ditepikan oleh nasabah hingga kontrak perjanjian pembiayaan telah berakhir sesuai masa waktu yang ditetapkan.

Teori-teori Hukum yang digunakan :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu

peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>13</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>14</sup>

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.<sup>15</sup>

Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

---

<sup>13</sup> Cst Kansil, 2009 *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 385.

<sup>14</sup> <http://ngobrolinhukum/memahamikepastianhukum.html>, rabu 16 Maret 2022, 08.00 wib

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76

3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.<sup>16</sup>

## 2. Teori Tentang Kepatuhan /Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturinya.<sup>17</sup> Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>18</sup>
2. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas<sup>16</sup> . Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara

---

<sup>16</sup> Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 1989, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, hlm 25

<sup>18</sup> Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, hlm.510

kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>19</sup>

### **3. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>20</sup> Menurut Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral.

Menurut Hukum Perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilabilty without fault*) dan pertanggung jawaban risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>21</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi 3 teori yaitu :

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 511

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2005 *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 49

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan sangat mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>22</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari suatu permasalahan yang akan diteliti

. Untuk mengetahui dan memahami makna, maksud serta substansi dalam penelitian ini secara proposional dibutuhkan pengkajian terhadap konsep-konsep tentang Penerapan Fidusia oleh Nasabah FIFGROUP Member of Astra Cabang Padang secara menyeluruh.

### A. Pengertian Implementasi

1. IMPLEMENTASI menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan/penerapan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta hlm 503.

<sup>23</sup> <https://kbbi.we.id/implementasi.html>, rabu tgl 16 Maret 2022, pukul 08.25 wib.

Implementasi menurut para ahli :

Nurdin Usman : implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Purwanto dan Sulistyastuti : Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

**Solichin Abdul Wahab** : implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu1 atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>24</sup>

2. Tinjauan Jaminan Fidusia : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, namun dalam perkembangannya, objek jaminan fidusia tidak hanya mencakup benda tidak bergerak saja, tapi juga mencakup benda bergerak.

**Fidusia** adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-klm.htm>, rabu 16 Maret 22, pukul 08.30 wib

<sup>25</sup> <https://kamus.tokopedia.com/f/fidusia/>, Rabu 16 Maret 2022, 22.00 wib

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dengan makna sebagai berikut:

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 1 Ayat (2) tentang jaminan fidusia yang berbunyi Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>26</sup>

3. *Financial Technology Fintech* adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu *fintech* adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Berkat perkembangan teknologi, berbagai inovasi lahir untuk memudahkan hubungan manusia, salah satunya adalah *financial technology*,

---

<sup>26</sup> Peraturan Lengkap Fidusia , 2010(UU RI No 42 Tahun 1999, Sinar Grafika, Jakarta hlm 2

atau singkatnya disebut “*fintech*”. Di Indonesia, *fintech* adalah salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang pesat.<sup>27</sup>

*Financial Technology* ada tertera pada PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam implementasinya, POJK menerapkan ketentuan terkait pendaftaran dan perizinan. Di sini, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran sebelum mengajukan permohonan. Selama masa pendaftaran, penyelenggara sudah dapat beraktivitas secara penuh dengan mendapat pendampingan dari OJK. Sementara itu, penyelenggara juga wajib mengajukan permohonan untuk mendapat izin dari OJK paling lama satu tahun setelah terdaftar.

Pertumbuhan yang begitu cepat ini perlu diantisipasi. Tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, antisipasi resiko dari konsumen kepada perusahaan, pendan, dan stabilitas sistem keuangan.

4. PUTUSAN KOSNTITUSI NO 18/PPU-XVII/2019 yang tertera mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia yang seharusnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU a quo, prinsip utama lembaga fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum untuk serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia.

Lahirnya Putusan MK No. 18/2019 yang memberi penafsiran baru terhadap beberapa frasa dan penjelasannya dalam UU Fidusia tentu sedikit banyak memberikan implikasi terhadap proses bisnis lelang yang menjadi kewenangan DJKN *c.q.* KPKNL. Implikasi tersebut dapat berupa penyesuaian dalam tataran praktis maupun normatif.

---

<sup>27</sup> <https://www.ocbenisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>, Selasa 1 Maret 2022, pukul 15.05 wib

Sehingga, DJKN perlu menelaah kembali segala implikasi yang telah dan mungkin terjadi terhadap proses bisnis lelang dengan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan *ius constituendum* dalam bidang pelelangan yang lebih baik.<sup>28</sup>

Kepatuhan hukum (*legal obedience*) merupakan ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi positif dan sanksi negatif, ketaatan hukum didasarkan pada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Dengan mengetahui hal demikian, manusia sadar, dan bisa menentukan sikap atau tindakan apa yang akan dilakukan.

## **F . Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Yuridis Sosiologis yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasa dan dalam peristilahannya.<sup>29</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis (*social legal approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perundang-undangan yang ada dan

---

<sup>28</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, diakses Kamis 17 Maret 2022, pukul 12.35 wib

<sup>29</sup> Sudarman Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 40.

dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan atau dengan fakta terhadap subjek dan objek dari masalah yang dirumuskan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan, penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di Kantor FIFGROUP Member of Astra Cabang Padang

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari nasabah/karyawan sesuai job desk dikantor FIFGROUP Member of Astra Cabang Padang dan instansi terkait dengan melakukan wawancara kepada informant yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini yang akan diwawancara adalah Pihak dari FIFGROUP member of Astra Cabang Padang yaitu Section Recorvery Litigasi, Section Head Credit, dan Nasabah (konsumen).
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada sebelumnya berupa dokumen-dokumen dalam bentuk laporan yang terkait dengan penelitian. Data sekunder penelitian ini sendiri adalah peraturan internal PT. Fifgroup Member of Astra Cabang Padang tentang sistem *Financial Technology* dan fidusia serta segala yang melingkupinya.

### **5. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan data, dan menyusun laporan penelitian yang didapatkan dari lapangan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Studi dokumen

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*, berupa laporan, arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi saling berkomunikasi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>31</sup> Peneliti mewawancarai subyek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara yang berfokus (*focused interview*), terdiri dari pertanyaan yang tidak punya struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu. Dalam melakukan wawancara peneliti memilih informan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang ingin diteliti yaitu tentang financial technology, fidusia, dan keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PPU-XVII/2019. Adapun informan yang diwawancarai yaitu Section Head Credit FIFGROUP Member of Astra Cabang Padang yaitu Bapak Adrian Elizar, S,E, Section

---

<sup>30</sup>Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 2.

<sup>31</sup>Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm 73.

Recovery Litigasi FIGROP Member of Astra Cabang Padang Bapak Surya  
Darma, S.E.

## **7. Pengolahan Data dan Analisis Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data, maka data tersebut diolah dengan melakukan klasifikasi melalui proses *editing* serta melihat data secara keseluruhan yang kemudian dicocokkan dengan alat pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian

Kemudian ditabulasikan dan selanjutnya data yang sudah diolah akan menunjukkan secara jelas relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya hasil analisis akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan tesis.

Pengetahuan yang komprehensif teknis meliputi pengetahuan teknis agar Penerapan Fidusia ini dapat dipahami dan dipatuhi oleh nasabah dan FIGROUP Member of Astra Cabang Padang.